

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN OJK
NOMOR 48/POJK.03/2020 SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL
(Studi Kasus di Bank Gunung Slamet Cilacap)**



SKRIPSI

Khalifah Niken Anggraeni

1810010055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2022

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN OJK
NOMOR 48/POJK.03/2020 SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL
(Studi Kasus di Bank Gunung Slamet Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Khalifah Niken Anggraeni

1810010055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama **Khalifah Niken Anggraeni**

NIM **1810010055**

Program Studi **Hukum**

Fakultas **Hukum**

Perguruan Tinggi **Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Judul **Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi**

Setelah Diberlakukannya Peraturan OJK Nomor

48/Pojk.03/2020 Sebagai Kebijakan *Countercyclical*

(Studi Kasus Di Bank Gunung Slamet Cilacap)

telah diterima dan disetujui.

Purwokerto, 24 Januari 2022

PEMBIMBING

Selamat Widodo, S.H., M.H

NIK 2160634

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Khalifah Niken Anggraeni

NIM : 1810010055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Setelah


Diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 48/Pojk.03/2020

Sebagai Kebijakan *Countercyclical* (Studi Kasus Di Bank

Gunung Slamet Cilacap)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Selama Widada, S.H., M.H. (Signature)

Penguji 1 : Marsita Nugsih, S.H., M.H. (Signature)

Penguji 2 : Ika Ariani Feri, S.H., LL.M. (Signature)

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 24 Januari 2022

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Soediro, S.H., LL.M.

NIP. 2160421

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalifah Niken Anggraeni

NIM : 1810010055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian persyaratan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Khalifah Niken Anggraeni

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalifah Niken Anggraeni

NIM : 1810010055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Setelah Diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan Countercyclical (Studi Kasus Bank Gunung Slamet Cilacap)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalih media/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) mereword dan mempublikasikan skripsi saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Yang menyatakan,



Khalifah Niken Anggraeni

MOTTO

“Bekerja keraslah dan jangan mudah menyerah, karena kesuksesan tidak datang dengan mudah”

“Hiduplah berdasarkan dengan realita, jangan berdasarkan ekspektasi”

“Enjoy and Relax”



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN

Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat hingga terselesaikannya penelitian ini dengan waktu yang terencana.

Bapak dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih saya yang tiada terhingga, kupersembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa dengan ikhlas memberikan doa, cinta, dan memberikan kasih sayang yang tak pernah henti demi keberhasilan saya.

Kakak

Ramadhan Anjas Rusmana yang telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan motivasi untuk kesuksesan studiku. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama, walaupun terkadang sering merepotkan, dan bertengkar dalam segala hal, namun itu semua menjadi cerita tersendiri.

Dosen Pembimbing

Seorang dosen pembimbing yang baik hati, Bapak Selamat Widodo, S.H., M.H yang telah bersedia mengantarkan saya untuk menyanggah gelar sarjana. Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “pembimbing” yang teramat baik dalam hal akademis dan pelajaran hidup

Sahabat-sahabatku

Yang selalu memberikan support, bantuan, masukan dan saran kepadaku dalam menyusun skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Setelah Diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 48/Pojk.03/2020 Sebagai Kebijakan Countercyclical (Studi Kasus Di Bank Gunung Slamet Cilacap).” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (2) Dr. Soediro, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (3) Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi;
- (4) Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Skripsi yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi;
- (5) Selamat Widodo, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dan sudah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi;
- (6) Marsitiningsih, S.H., M.H dan Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M selaku Dewan Penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai sarjana Hukum;
- (7) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini;

- (8) Kedua Orangtua saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara material maupun moral;
- (9) Seluruh Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
- (10) Sahabat-sahabat saya Mega Xena Ayu, Zahrotul Akhilla, Fira Fairima Fiorentina, Syifa Yuinsa, Reghina Tasya Ambari, Refa Yustiar, Dinda Adelia, Farah Yuli Qotrunnada, Awenda Mourdyn yang telah menemani dan selalu memberikan bantuan serta dukungan selama perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi ini;
- (11) Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan penyusunan skripsi;
- (12) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
- (13) Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this, hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Khalifah Niken Anggraeni

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN OJK
NOMOR 48/POJK.03/2020 SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL
(Studi Kasus di Bank Gunung Slamet Cilacap)**

Khalifah Niken Anggraeni¹, Selamat Widodo, S.H., M.H²

ABSTRAK

Pandemi virus corona telah melanda penjuru dunia, termasuk Indonesia mengalami dampak tersebut seperti sektor UMKM banyak kredit macet mempengaruhi kesehatan perbankan. Namun dengan langkah cepat pemerintah mengeluarkan aturan POJK Nomor 48 Tahun 2020 mengenai restrukturisasi kredit. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui serta menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan di masa pandemi setelah diberlakukannya POJK RI No.48/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh bank setelah diberlakukannya POJK tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder dengan dilengkapi identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Hasil Penelitian ini Penyelesaian kredit macet di Bank Gunung Slamet pada masa pandemi sesuai POJK Nomor 48 Tahun 2021, sebagai berikut : Penundaan Angsuran (Relaksasi); Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*); Menjual agunan atau *liquidation*. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Gunung Slamet adalah sebagai berikut : Debitur tidak mengajukan permohonan restrukturisasi ke bank; kemudian debitur tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh bank untuk dilakukan relaksasi kredit.; Rata-rata dari debitur ini salah persepsi.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Masa Pandemi, Kebijakan Countercyclical

***Resolution of Non-Performing Loans in the Pandemic Period after the
Enactment of OJK Regulation Number 48/POJK.03/2020 as a
Countercyclical Policy
(Case Study at Bank Gunung Slamet Cilacap)***
Khalifah Niken Anggraeni³, Selamat Widodo, S.H., M.H⁴

ABSTRACT

The coronavirus pandemic has hit all corners of the world, including Indonesia, experiencing this impact, such as the MSME sector, which has a lot of bad loans affecting banking health. However, with quick steps, the government issued POJK Regulation Number 48 of 2020 regarding credit restructuring. The purpose of this study is to identify and analyze the settlement of non-performing loans in banking during the pandemic after the enactment of POJK RI No.48/Pojk.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and to find out the obstacles banks face after implementing the POJK. The research method used is normative juridical, sourced from secondary data accompanied by identification and clarification of legal facts. The results of this study: The settlement of bad loans at Bank Gunung Slamet during the pandemic under POJK Number 48 of 2021: Postponement of Installments (Relaxation); Rescheduling; Selling collateral or liquidation. The obstacles faced by Bank Gunung Slamet are as follows: Debtors do not apply for restructuring to the bank; then the debtor does not meet several criteria determined by the bank for credit relaxation; On average, these debtors have a wrong perception

Keywords: Troubled Credit, Pandemic Period, Countercyclical Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Keadilan	16
3. Tinjauan Tentang Perjanjian	18
a. Pengertian Perjanjian	18
b. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	25
c. Syarat Sahnya Perjanjian	27
d. Asas-asas Perjanjian	35
4. Tinjauan Tentang Kredit	39
a. Pengertian Kredit	39
	xii

b.	Unsur-Unsur Kredit	40
c.	Jenis-Jenis Kredit	42
d.	Jaminan Kredit	43
e.	Prinsip Pemberian Kredit	45
f.	Perjanjian Kredit	46
g.	Pengertian Kredit Macet dan Kredit Bermasalah	48
5.	Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan	49
C.	KERANGKA PEMIKIRAN	55
BAB III		56
METODE PENELITIAN		56
A.	Metode Penelitian	56
B.	Spesifikasi Penelitian	56
C.	Data Penelitian	57
a.	Sumber Data Sekunder	57
1.	Bahan Hukum Primer	57
2.	Bahan Hukum Sekunder	58
3.	Bahan Hukum Tersier	60
D.	Metode Pengumpulan Data	60
E.	Metode Analisis Data	61
BAB IV		62
HASIL DAN PEMBAHASAN		62
A.	Hasil Penelitian	62
1.	Sejarah Tentang PT. BPR Gunung Slamet	62
2.	Profil Bank Gunung Slamet	64
3.	Jenis Produk dan Jasa BPR Gunung Slamet	65
4.	Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit	72
5.	Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet	76
6.	Penggolongan Kredit Macet	86
7.	Pengaturan Relaksasi Kredit POJK Nomor 48 Tahun 2020	89
B.	Pembahasan	96

1. Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Gunung Slamet Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	96
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 48 Tahun 2020	108
BAB IV	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Form Permohonan Restrukturisasi Kredit	99
Gambar 2. Addendum Perjanjian Kredit	101

